

PENETAPAN- AKUN – MEDIA SOSIAL

2021

KPT KPU NO 607/PP.07-Kpt/6408/2021, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG PENETAPAN
AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

- ABSTRAK :
- Dalam rangka mengoptimisasi pemanfaatan media sosial untuk membangun kredibilitas kelembagaan dalam penyebaran informasi publik dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi di masyarakat/ pemangku kepentingan serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.11 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.7 Tahun 2017; PKPU No.1 Tahun 2015; PKPU No.8 Tahun 2017; PKPU No.10 Tahun 2018; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No.14 Tahun 2020; Kpt KPU RI No.542 Tahun 2021; Kpt KPU RI No.561 Tahun 2021; Kpt KPU Kutim No.479 Tahun 2021.

 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur sebagai Media Publikasi dan Sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur berupa informasi pemilihan dan kelembagaan.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 November 2021.
 - Lamp. : 5 hlm.